



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Kasui;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H.M. Nur RT. 007 RW.000 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM)**
2. Tempat lahir : Talang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 019 RW. 010 Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIDI IRAWAN Alias IWAN Alias DIDI Bin SAMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIDI IRAWAN Als IWAN Als DIDI Bin SAMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULAH (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry dengan Nopol BN 8495TC Warna Silver ;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil Suzuki Carry atas nama DIDI IRAWAN

Dikembalikan pada PT MANDIRI TUNAS FINANCE melalui saksi FERRY PATRIOSIA;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-26/L.9.13/Eoh.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (Alm) dan Terdakwa II SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (Alm) dan Sdr. HENDRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024s sekira pukul 03.44 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2024 bertempat di toko saksi SUMIARNI binti IBNU HAJAR yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI, Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH dan Sdr. HENDRA (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan Nopol BN 8495 TC milik Terdakwa I DIDI IRAWAN yang disupiri oleh Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH yang sedang dalam perjalanan dari Mentok menuju ke Belinyu. Kemudian sekira pukul 03.44 WIB, saat tengah berada di Jalan Raya Kelapa, Terdakwa II SYAMSUL selaku sopir menghentikan mobil tersebut di depan



toko kelontong milik saksi SUMIARNI binti IBNU HAJAR dengan tujuan ingin mengambil makanan dari toko tersebut. Setelah melihat keadaan sekitar sepi, kemudian Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI, Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH dan Sdr. HENDRA (DPO) turun dari mobil dan menuju toko tersebut dan melihat banyak bahan makanan yang disimpan di karung yang terletak di luar toko kelontong tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI, Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH dan Sdr. HENDRA (DPO) dengan tangan kosong langsung mengambil 30 (tiga puluh) bungkus kerupuk, 3 (tiga) karung kentang dengan berat 10 (sepuluh) Kilogram, 12 (dua belas) kilogram bawang merah, 1 (satu) karung bawang putih dengan berat 10 (sepuluh) Kilogram, 300 (tiga ratus tangkai) petai, 15 (lima belas) Kilogram buah Kueni dan 3 (tiga) Kilogram bawang bombai dan memasukkannya ke dalam bak mobil, setelah itu Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI membuka terpal toko kelontong tersebut dan melihat CCTV sehingga Terdakwa I DIDI, Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH dan Sdr. HENDRA (DPO) pun langsung bergegas kembali ke mobil dan meninggalkan toko kelontong tersebut;

- Bahwa kemudian saat di perjalanan, terdakwa I DIDI IRAWAN panik karena telah terekam CCTV dan memarahi terdakwa II SYAMSUL dan Sdr. HENDRA karena telah mengambil barang-barang di toko kelontong tersebut, kemudian terdakwa II SYAMSUL pun memberhentikan mobil di Jembatan Panjang Perimping Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan membuang bahan-bahan makanan yang telah diambil di toko tersebut dan setelah itu melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 WIB, saat saksi SUMIARNI binti IBNU HAJAR ingin membuka toko kelontong, saksi melihat banyak petai dan bawang yang sebelumnya berada di luar toko kelontong sudah berhamburan di jalan, namun saksi belum menaruh rasa curiga hingga pada saat pukul 16.20 WIB saat saksi WULAN SARI als WULAN selaku pekerja toko kelontong milik saksi SUMIARNI merasa curiga karena stok bawang merah di toko tersebut habis, lalu saksi WULAN SARI pun menanyakan pada saksi SUMIARNI terkait bawang merah yang sudah habis, lalu saksi SUMIARNI pun merasa heran karena 1 (satu) hari sebelumnya, stok bawang merah masih ada di toko tersebut. Kemudian saksi SUMIARNI pun memeriksa CCTV yang berada di teras toko, di dalam toko dan di teras rumah saksi dan setelah dilakukan pengecekan, terlihat Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI, Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH dan Sdr. HENDRA (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang dari toko kelontong saksi dan memasukkannya ke dalam bak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan Nopol BN 8495 TC, lalu saksi SUMIARNI pun langsung melaporkannya ke Polsek Kelapa;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi SUANDI bin MOH FALAWI selaku anggota Kepolisian Polsek Kelapa, melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa II SYAMSUL bin JADIL di kediamannya yang beralamat di Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu, sehingga saksi SUANDI pun menuju ke kediamannya dan mengamankan terdakwa II SYAMSUL dan mengamankan Terdakwa I DIDI IRAWAN yang juga berada di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI, Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH dalam mengambil barang-barang di toko kelontong milik saksi SUMIARNI binti IBNU HAJAR tidak memiliki izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DIDI IRAWAN als DIDI dan Terdakwa II SYAMSUL Bin JADIL ABDULLAH, saksi SUMIARNI binti IBNU HAJAR mengalami kerugian sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN dan Terdakwa II SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di toko kelontong milik Saksi yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi melihat dari rekaman CCTV yang ada di toko kelontong milik Saksi, diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di toko kelontong milik Saksi, saat hendak mulai berjualan Saksi melihat petai sudah berhamburan di jalan dan kipas angin sudah berpindah tempat dari teras rumah ke pinggir jalan, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi bertanya kepada karyawan bernama Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "kemana bawang?" yang dijawab Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "entah kemana tidak ada yang beli", kemudian Saksi merasa curiga lalu Saksi membuka rekaman CCTV sehingga diketahui ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang dari toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko kelontong pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lainnya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko kelontong milik Saksi dengan cara turun dari mobil Suzuki Carry warna silver kemudian Para Terdakwa mengangkut barang-barang dari toko kelontong dipindahkan ke dalam mobil Suzuki Carry warna silver;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna silver;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa lokasi toko kelontong diterangi oleh lampu pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam toko kelontong milik Saksi adalah dengan turun dari mobil pick up Suzuki Carry dan langsung masuk ke dalam teras toko kelontong sebab tidak ada pagar pada toko kelontong dan barang-barang tersebut diletakkan di teras toko kelontong;
- Bahwa barang dagangan jenis buah dan sayur sebagian di simpan di teras depan toko kelontong;
- Bahwa tidak ada kerusakan di area toko kelontong milik Saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam operasional toko kelontong milik Saksi adalah buka setiap hari dari pukul 05.30 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB;
- Bahwa rumah tempat tinggal milik Saksi berdempetan dengan toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa awalnya kipas angin berada di depan teras rumah Saksi, namun pada pukul 05.00 WIB kipas angin berpindah di dekat pinggir jalan;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 pukul 17.30 WIB sebelum toko ditutup;
- Bahwa terdapat 4 (empat) CCTV di area toko kelontong yang mana 1 (satu) berada di teras toko kelontong, 2 (dua) berada di dalam toko, dan 1 (satu) di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi mohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yadi bin Gimam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB di toko milik istri Saksi yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar ada kehilangan barang-barang dari toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Saksi diberitahu oleh Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan Para Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin dari toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB;
- Bahwa Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar mengetahui terjadi peristiwa kehilangan barang-barang yang semula berada di toko kelontong setelah Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar melihat rekaman CCTV yang berada di toko kelontong;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang dari toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar yang hilang berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Para Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna silver;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke dalam toko kelontong milik Saksi adalah dengan turun dari mobil pick up Suzuki Carry warna silver dan langsung masuk ke dalam teras toko kelontong sebab tidak ada pagar pada toko kelontong dan barang-barang tersebut diletakkan di teras toko kelontong;
- Bahwa sebagian dari barang dagangan jenis buah dan sayur di simpan di teras depan toko kelontong;
- Bahwa tidak ada kerusakan di area toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa jam operasional toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar adalah buka setiap hari dari pukul 05.30 WIB dan tutup pukul 17.30 WIB;
- Bahwa rumah tempat tinggal milik Saksi berdempetan dengan toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa terdapat 4 (empat) CCTV di area toko kelontong yang mana 1 (satu) berada di teras toko kelontong, 2 (dua) berada di dalam toko, dan 1 (satu) di teras rumah Saksi;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa kehilangan adalah Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar dan karyawan penjaga toko bernama Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaimana;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi mohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga toko di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 16.20 WIB bertempat di toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Saksi menanyakan bawang merah kepada Saudara Dini selaku anak angkat Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar yang baru pulang sekolah “*din bawang merah di luar dak agik ok?*” kemudian Saudara Dini menjawab “*agik di luar di kotak di kardus baru malam di tarok di situ*” kemudian Saksi menjawab “*tidak lagi di nampek ya (tidak ada lagi disitu)*” kemudian Saudara Dini menjawab “*aok dak gik ok rupe e di situ, men orang beli dak mungkin banyak macem ya*”, kemudian Saudara Dini langsung masuk ke dalam rumah bertanya kepada Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tentang stok bawang yang dijawab Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar “*masak tidak ada agik benar bawang tu?*” kemudian Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar memeriksa rekaman CCTV dan selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah dikarenakan sudah selesai bekerja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.51 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan Para Terakwa mengambil barang-barang tanpa izin di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar;

- Bahwa barang yang hilang berupa bawang merah, bawang putih, petai, bawang bombai, kerupuk, kuini, kentang, tahu ompong, namun Saksi tidak mengetahui jumlah atau berat barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko kelontong dengan cara turun dari mobil dan mengangkut barang-barang dari toko kelontong ke atas mobil;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry pick up;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ferry Patriosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Kolektor di PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman merupakan debitur di PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2024;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut pada pokoknya tentang kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495TC warna silver;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495TC warna silver adalah mobil yang dibeli dengan cara kredit oleh Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman melalui PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa jangka waktu kredit adalah sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2029;
- Bahwa jumlah pembayaran angsuran setiap bulan Rp4.183.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa harga mobil tersebut sejumlah Rp203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat Sertifikat Jaminan Fidusia yang mana Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman sebagai pemberi fidusia sedangkan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang sebagai penerima fidusia;
- Bahwa objek Sertifikat Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver;
- Bahwa Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman baru 1 (satu) kali membayar angsuran yaitu pada periode Februari 2024 sejumlah Rp4.183.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman sudah tidak membayar cicilan mobil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman telah melakukan wanprestasi karena melakukan penunggakan pembayaran angsuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver berada dipenguasaannya Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman;
- Bahwa Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman tidak ada melakukan *over credit* terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BN 8495 TC warna silver sehingga dikategorikan sebagai kredit macet;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 istri dari Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman bernama Saudari Sisca Livia telah membuat surat yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengangsur cicilan kredit mobil tersebut dan sepakat menyerahkan kembali mobil tersebut kepada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa kebijakan dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang selaku perusahaan pembiayaan dapat melakukan penarikan kembali terhadap objek perjanjian pembiayaan apabila debitur tidak dapat melakukan pembayaran;
- Bahwa PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang mengalami kerugian akibat ketidaksanggupan Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman membayar angsuran, sebab PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang sudah melakukan pelunasan harga mobil kepada dealer mobil;
- Bahwa dampak dari kredit macet adalah nilai kategori BI Checking : 4, sehingga dapat di *blacklist* oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi mohon agar 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang, sebab mobil tersebut belum lunas diangsur oleh Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman dan istri dari Terdakwa 1 Didi Irawan alias Iwan alias Didi bin Saman menyatakan tidak sanggup untuk membayar cicilan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.44 WIB bertempat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) bersama dengan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM) dan Saudara Hendra ada mengambil barang-barang di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tanpa izin;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang diambil;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa kerupuk sekitar 30 (tiga puluh) plastik, kentang sebanyak 3 (tiga) karung, bawang putih 1 (satu) karung, bawang merah sekitar setengah kardus mie, petai sekitar 70 (tujuh puluh) ikatan, buah kuini sebanyak 1 (satu) baskom ukuran sedang;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Saudara Hendra yaitu langsung mengambil barang-barang tersebut dari toko kelontong dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan nopol BN 8495 TC;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH dan Saudara Hendra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN, Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, dan Saudara Hendra berangkat dari Kecamatan Mentok menuju Belinyu, yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, selanjutnya mobil ngerem mendadak di lokasi toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN menanyakan kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH "*ngapo mandak*" dijawab Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH "*lapar mau mengambil kerupuk*", selanjutnya Saudara Hendra berkata "*turunlah*" selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN berkata "*lihat dulu cctv jangan asal turun*", selanjutnya Saudara Hendra berkata "*buka lah pintu*" lalu Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka pintu kemudian mengambil petai dan kuini sedangkan Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk, sedangkan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH mengambil kerupuk, lalu pada saat Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka terpal toko kelontong dan melihat terdapat kamera CCTV di toko kelontong tersebut, selanjutnya Saudara Hendra masih mengambil petai yang lalu dimasukkan kedalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra karena mengambil barang tanpa izin di toko kelontong yang terdapat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera CCTV, lalu Para Terdakwa dan Saudara Hendra pergi meninggalkan toko kelontong tersebut;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra maka Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH membuang kerupuk, kentang, petai, bawang putih, bawang merah, dan kueni di jembatan perimping Simpang Lumut sehingga tidak jadi menjual barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sumiarni binti Ibu Hajar untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Hendra tidak menggunakan apa-apa, pada saat itu Para Terdakwa dan Saudara Hendra langsung turun dari mobil dan berjalan ke arah toko kelontong untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) adalah sebagai supir yang membawa mobil dan mengambil kerupuk di toko kelontong sedangkan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN dan Saudara Hendra mengambil kerupuk, petai, kentang, kuini, bawang merah dan bawang putih;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang diambil tanpa izin dikarenakan barang-barang tersebut telah dibuang di jembatan perimping Simpang Lumut;

- Bahwa sisa barang yang tidak dibuang di jembatan yaitu ada beberapa keping petai yang dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) untuk di makan di rumah;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Hendra sekarang;

- Bahwa Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN sudah pernah di hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas;

Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.44 WIB bertempat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) bersama dengan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH (ALM) dan Saudara Hendra ada mengambil barang-barang di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tanpa izin;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang diambil;

- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa kerupuk sekitar 30 (tiga puluh) plastik, kentang sebanyak 3 (tiga) karung, bawang putih 1 (satu) karung, bawang merah sekitar setengah kardus mie, petai sekitar 70 (tujuh puluh) ikatan, buah kuini sebanyak 1 (satu) baskom ukuran sedang;

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Saudara Hendra yaitu langsung mengambil barang-barang tersebut dari toko kelontong dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan nopol BN 8495 TC;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH dan Saudara Hendra;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN, Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, dan Saudara Hendra berangkat dari Kecamatan Mentok menuju Belinyu, yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, selanjutnya mobil ngerem mendadak di lokasi toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN menanyakan kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH *"ngapo mandak"* dijawab Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH *"lapar mau mengambil kerupuk"*, selanjutnya Saudara Hendra berkata *"turunlah"* selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN berkata *"lihat dulu cctv jangan asal turun"*, selanjutnya Saudara Hendra berkata *"buka lah pintu"* lalu Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka pintu kemudian mengambil petai dan kuini sedangkan Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk, sedangkan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH mengambil kerupuk, lalu pada saat Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka terpal toko kelontong dan melihat terdapat kamera CCTV di toko kelontong tersebut, selanjutnya Saudara Hendra masih mengambil petai yang lalu dimasukkan kedalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra karena mengambil barang tanpa izin di toko kelontong yang terdapat kamera CCTV, lalu Para Terdakwa dan Saudara Hendra pergi meninggalkan toko kelontong tersebut;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra maka Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH membuang kerupuk, kentang, petai, bawang putih, bawang merah, dan kueni di jembatan perimping Simpang Lumut sehingga tidak jadi menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sumiarni binti Ibu Hajar untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Hendra tidak menggunakan apa-apa, pada saat itu Para Terdakwa dan Saudara Hendra langsung turun dari mobil dan berjalan ke arah toko kelontong untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) adalah sebagai supir yang membawa mobil dan mengambil kerupuk di toko kelontong sedangkan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN dan Saudara Hendra mengambil kerupuk, petai, kentang, kuini, bawang merah dan bawang putih;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang diambil tanpa izin dikarenakan barang-barang tersebut telah dibuang di jembatan perimping Simpang Lumut;
- Bahwa sisa barang yang tidak dibuang di jembatan yaitu ada beberapa keping petai yang dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) untuk di makan di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Hendra sekarang;
- Bahwa Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry atas nama Didi Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 50/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.44 WIB bertempat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) bersama dengan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM) dan Saudara Hendra ada mengambil barang-barang di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tanpa izin;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang diambil;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama Saudara Hendra yaitu langsung mengambil barang-barang tersebut dari toko kelontong dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan nopol BN 8495 TC;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH dan Saudara Hendra;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN, Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH, dan Saudara Hendra berangkat dari Kecamatan Mentok menuju Belinyu, yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH, selanjutnya mobil ngerem mendadak di lokasi toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN menanyakan kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH “ngapo

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



mandak" dijawab Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH *"lapar mau mengambil kerupuk"*, selanjutnya Saudara Hendra berkata *"turunlah"* selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN berkata *"lihat dulu cctv jangan asal turun"*, selanjutnya Saudara Hendra berkata *"buka lah pintu"* lalu Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka pintu kemudian mengambil petai dan kuini sedangkan Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk, sedangkan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH mengambil kerupuk, lalu pada saat Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka terpal toko kelontong dan melihat terdapat kamera CCTV di toko kelontong tersebut, selanjutnya Saudara Hendra masih mengambil petai yang lalu dimasukkan kedalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra karena mengambil barang tanpa izin di toko kelontong yang terdapat kamera CCTV, lalu Para Terdakwa dan Saudara Hendra pergi meninggalkan toko kelontong tersebut;

- Bahwa dikarenakan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra maka Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH membuang kerupuk, kentang, petai, bawang putih, bawang merah, dan kuini di jembatan perimping Simpang Lumut sehingga tidak jadi menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa sisa barang yang tidak dibuang di jembatan yaitu ada beberapa keping petai yang dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) untuk di makan di rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sumiarni binti Ibu Hajar untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Hendra tidak menggunakan apa-apa, pada saat itu Para Terdakwa dan Saudara Hendra langsung turun dari mobil dan berjalan ke arah toko kelontong untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) adalah sebagai supir yang membawa mobil dan mengambil kerupuk di toko kelontong, peran Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN mengambil petai dan kuini, peran Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang diambil tanpa izin dikarenakan barang-barang tersebut telah dibuang di jembatan perimping Simpang Lumut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Hendra sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar, saat hendak mulai berjualan Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar melihat petai sudah berhamburan di jalan dan kipas angin sudah berpindah tempat dari teras rumah ke pinggir jalan, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar bertanya kepada karyawan bernama Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "*kemana bawang?*" yang dijawab Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "*entah kemana tidak ada yang beli*", kemudian Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar merasa curiga lalu Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar membuka rekaman CCTV sehingga diketahui ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang dari toko kelontong milik Saksi;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko kelontong pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM)** dan **Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM)** adalah diri masing-masing Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, “mengambil” itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.44 WIB bertempat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) bersama dengan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM) dan Saudara Hendra ada mengambil barang-barang di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama Saudara Hendra yaitu langsung mengambil barang-barang tersebut dari toko kelontong dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan nopol BN 8495 TC;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH dan Saudara Hendra;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN, Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, dan Saudara Hendra berangkat dari Kecamatan Mentok menuju Belinyu, yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, selanjutnya mobil ngerem mendadak di lokasi toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN menanyakan kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH “ngapo mandak” dijawab Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH “lapar mau mengambil kerupuk”,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saudara Hendra berkata “turunlah” selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN berkata “*lihat dulu cctv jangan asal turun*”, selanjutnya Saudara Hendra berkata “*buka lah pintu*” lalu Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka pintu kemudian mengambil petai dan kuini sedangkan Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk, sedangkan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH mengambil kerupuk, lalu pada saat Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka terpal toko kelontong dan melihat terdapat kamera CCTV di toko kelontong tersebut, selanjutnya Saudara Hendra masih mengambil petai yang lalu dimasukkan kedalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra karena mengambil barang tanpa izin di toko kelontong yang terdapat kamera CCTV, lalu Para Terdakwa dan Saudara Hendra pergi meninggalkan toko kelontong tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra maka Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH membuang kerupuk, kentang, petai, bawang putih, bawang merah, dan kuini di jembatan perimping Simpang Lumut sehingga tidak jadi menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sisa barang yang tidak dibuang di jembatan yaitu ada beberapa keping petai yang dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) untuk di makan di rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sumiarni binti Ibu Hajar untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Hendra tidak menggunakan apa-apa, pada saat itu Para Terdakwa dan Saudara Hendra langsung turun dari mobil dan berjalan ke arah toko kelontong untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) adalah sebagai supir yang membawa mobil dan mengambil kerupuk di toko kelontong, peran Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN mengambil petai dan kuini, peran Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang diambil tanpa izin dikarenakan barang-barang tersebut telah dibuang di jembatan perimping Simpang Lumut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Hendra sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar, saat hendak mulai berjualan Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar melihat petai sudah berhamburan di jalan dan kipas angin sudah berpindah tempat dari teras rumah ke pinggir jalan, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar bertanya kepada karyawan bernama Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "*kemana bawang?*" yang dijawab Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "*entah kemana tidak ada yang beli*", kemudian Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar merasa curiga lalu Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar membuka rekaman CCTV sehingga diketahui ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang dari toko kelontong milik Saksi;

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko kelontong pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Saudara Hendra mengambil barang-barang berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram tanpa izin dari Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yakni "dengan maksud" dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa "menguasai" berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa "melawan hukum", berarti bertentangan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.44 WIB bertempat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) bersama dengan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM) dan Saudara Hendra ada mengambil barang-barang di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama Saudara Hendra yaitu langsung mengambil barang-barang tersebut dari toko kelontong dan memasukkan ke dalam mobil Suzuki Carry Pick Up warna silver dengan nopol BN 8495 TC;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN, Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, dan Saudara Hendra berangkat dari Kecamatan Mentok menuju Belinyu, yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, selanjutnya mobil ngerem mendadak di lokasi toko kelontong yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN menanyakan kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH “*ngapo mandak*” dijawab Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH “*lapar mau mengambil kerupuk*”, selanjutnya Saudara Hendra berkata “*turunlah*” selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN berkata “*lihat dulu cctv jangan asal turun*”, selanjutnya Saudara Hendra berkata “*buka lah pintu*” lalu Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka pintu kemudian mengambil petai dan kuini sedangkan Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk, sedangkan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH mengambil kerupuk, lalu pada saat Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN membuka terpal toko kelontong dan melihat terdapat kamera CCTV di toko kelontong tersebut, selanjutnya Saudara Hendra masih mengambil petai yang lalu dimasukkan kedalam bak mobil, selanjutnya Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra karena mengambil barang tanpa izin di toko kelontong yang terdapat kamera CCTV, lalu Para Terdakwa dan Saudara Hendra pergi meninggalkan toko kelontong tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN marah kepada Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH dan Saudara Hendra maka Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH membuang kerupuk, kentang, petai, bawang putih, bawang merah, dan kuini di jembatan perimping Simpang Lumut sehingga tidak jadi menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sisa barang yang tidak dibuang di jembatan yaitu ada beberapa keping petai yang dibawa pulang ke rumah oleh Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) untuk di makan di rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Sumiarni binti Ibu Hajar untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH (ALM) adalah sebagai supir yang membawa mobil dan mengambil kerupuk di toko kelontong, peran Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN mengambil petai dan kuini, peran Saudara Hendra mengambil kentang, bawang putih, bawang merah, kerupuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang diambil tanpa izin dikarenakan barang-barang tersebut telah dibuang di jembatan perimping Simpang Lumut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di toko kelontong milik Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar, saat hendak mulai berjualan Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar melihat petai sudah berhamburan di jalan dan kipas angin sudah berpindah tempat dari teras rumah ke pinggir jalan, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar bertanya kepada karyawan bernama Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "kemana bawang?" yang dijawab Saksi Wulan Sari alias Wulan binti Sulaiman "entah kemana tidak ada yang beli", kemudian Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar merasa curiga lalu Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar membuka

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



rekaman CCTV sehingga diketahui ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang-barang dari toko kelontong milik Saksi;

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV diketahui Para Terdakwa mengambil barang-barang dari toko kelontong pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Hendra mengambil barang-barang berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram tanpa izin dari Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar, yang rencananya barang-barang tersebut akan dijual namun tidak jadi dijual karena barang-barang tersebut telah dibuang di jembatan Simpang Perimping, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 03.42 WIB Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN bersama dengan Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULAH, dan Saudara Hendra ada mengambil barang-barang berupa kerupuk sebanyak 3 (tiga) ikat, kentang sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram, bawang merah sebanyak 12 (dua belas) kilogram, bawang putih 10 (sepuluh) kilogram, buah kuini 15 (lima belas) kilogram, petai 300 (tiga ratus) keping, bawang bombai 3 (tiga) kilogram tanpa izin dari Saksi Sumiarni binti Ibnu Hajar dengan cara-cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry atas nama Didi Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry atas nama Didi Irawan, oleh karena barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek jaminan fidusia yang mana Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) sebagai pemberi fidusia sedangkan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang sebagai penerima fidusia, namun karena Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) belum melunasi pembayaran angsuran kendaraan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver maka kendaraan tersebut masih menjadi hak penerima fidusia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang melalui Saksi Ferry Patriosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 DIDI IRAWAN ALIAS IWAN ALIAS DIDI BIN SAMAN (ALM) sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Saksi korban memohon keringanan hukuman untuk Para Terdakwa;
- Terdakwa 2 SYAMSUL BIN JADIL ABDULLAH (ALM) belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Didi Irawan Alias Iwan Alias Didi Bin Saman (Alm)** dan **Terdakwa 2 Syamsul Bin Jadir Abdullah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Mtk



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nopol BN 8495 TC warna silver;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Carry atas nama Didi Irawan;Dikembalikan kepada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pangkalpinang melalui Saksi Ferry Patriosa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Risduanita Wita, S.H. dan Fitria Hady, S.H., dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.